



# **PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 72 TAHUN 2021**

*Tentang*  
**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2021 - 2026**

## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026**

**SEKRETRIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA**

JL. Onje No. 2 A Telp. (0281) 891058 Purbalingga 53311

## KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan ke hadirat Illahi Rabbi –Tuhan Yang Maha Kuasa-, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga telah selesai menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra tersebut untuk menjabarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD tahun 2021-2026 sudah dapat menggambarkan rencana aktualisasi arah kegiatan yang harus ditempuh dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD untuk mencapai visi dan misi daerah yang ditetapkan untuk lima tahun ke depan. RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan renstra tersebut, dan selanjutnya Renstra yang telah disusun akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga setiap tahunnya.


Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, 24 September 2021



SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PURBALINGGA

TRI GUNAWAN SETYADI, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP.19690222 199603 1 004



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 72 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda RPJMD ditetapkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;

*Handwritten signature or mark.*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemelenggaman Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031

- (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  33. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal I

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

2 f

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai Tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu
17. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.



22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
23. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sector, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Renstra PD merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan Rancangan RKPD.

### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RPJMD ditetapkan.

(2) Perangkat Daerah yang ditetapkan menyusun Renstra PD terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Tenaga Kerja;
- i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- j. Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- s. Dinas Pertanian;
- t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- u. Sekretariat Daerah;
- v. Sekretariat DPRD;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- x. Badan Keuangan Daerah;
- y. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- z. Insektorat Daerah;
- aa. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- bb. Kecamatan Kemangkon;
- cc. Kecamatan Bukateja;
- dd. Kecamatan Kejobong;
- ee. Kecamatan Kaligondang;
- ff. Kecamatan Purbalingga;
- gg. Kecamatan Kalimanah;
- hh. Kecamatan Kutasari;
- ii. Kecamatan Mrebet;
- jj. Kecamatan Bobotsari;
- kk. Kecamatan Karangreja;
- ll. Kecamatan Karanganyar;
- mm. Kecamatan Karangmoncol;
- nn. Kecamatan Rembang;
- oo. Kecamatan Bojongsari;
- pp. Kecamatan Padamara;
- qq. Kecamatan Pengadegan;
- rr. Kecamatan Karangjambu; dan
- ss. Kecamatan Kertanegara.

(3) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

as

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra PD;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD;
  - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra PD;
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan Renstra PD tidak dapat dilakukan apabila masa berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 7

Dalam hal Renstra PD Tahun 2026-2031 belum tersusun, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026-2031 berpedoman pada Renstra PD Tahun 2026-2031 dengan tetap mengacu pada RPJPD.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.


Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PURBALINGGA,





  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

  
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala Bappeda	
4	Kepala Bagian Hukum	

## BAB II RINCIAN RENSTRA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
26. Insektorat Daerah;
27. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Kecamatan Kemangkon;
29. Kecamatan Bukateja;
30. Kecamatan Kejobong;
31. Kecamatan Kaligondang;
32. Kecamatan Purbalingga;
33. Kecamatan Kalimanah;
34. Kecamatan Kutasari;
35. Kecamatan Mrebet;
36. Kecamatan Bobotsari;
37. Kecamatan Karangreja;
38. Kecamatan Karanganyar;
39. Kecamatan Karangmoncol;
40. Kecamatan Rembang;
41. Kecamatan Bojongsari;
42. Kecamatan Padamara;
43. Kecamatan Pengadegan;
44. Kecamatan Karangjambu; dan
45. Kecamatan Kertanegara.

BAB III  
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renstra PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia".

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI





Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <i>Bumst/Kesra</i>	
4	Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 72 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2021-2026

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021-2026, sesuai dengan RPJMD dimaksud.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026 .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I KETENTUAN UMUM .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB II MAKSUD DAN TUJUAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB III KEDUDUKAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB V PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB VII KETENTUAN PENUTUP .....</b>	<b>xv</b>
<b>LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026 .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB II RINCIAN RENSTRA PD .....</b>	<b>xix</b>
<b>DOKUMEN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>13</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	13
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	19
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	20



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	34
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>36</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	39
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota .....	43
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	43
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	43
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>46</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Sekretariat DPRD .....	46
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>48</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>50</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>66</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
<b>BAB III PENUTUP (LAMPIRAN PERBUP) .....</b>	<b>xx</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Profil Pegawai Sekretariat DPRD.....	19
Tabel 2.2.2	Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat DPRD Kab. Purbalingga ..	19
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.....	25
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.....	32
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	38
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD.....	47
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.....	52
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	67
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	68

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD.....	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD .....	14

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 LATAR BELAKANG

Ketentuan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah terdiri atas Bupati dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Salah satu Perangkat Daerah tersebut di Pemerintahan Kabupaten Purbalingga adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga yang berkedudukan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda. Adapun tugas Sekretaris DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Renstra yang berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga menyusun Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 untuk memberikan gambaran tujuan,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dijalankan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas kerjanya.

Rencana Strategis tersebut merupakan penjabaran teknis RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, sebagai dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun, dan sebagai kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga yang disusun setiap tahun.

Proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021–2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021 - 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana Gambar berikut ini:



Gambar 1.1  
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2006 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2009 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2011 Nomor 5 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98).

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.

Atas dasar itu, maka Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 -2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana program, dan kegiatan Sekretariat DPRD untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun;
2. Menyediakan acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Purbalingga;
3. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dalam mencapai tujuan sesuai dengan program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menjelaskan mengenai pengertian Renstra SKPD dan fungsinya serta gambaran umum mengenai proses penyusunan Renstra dan keterkaitannya dengan RPJMD.

### 1.2 Landasan Hukum

Menyebutkan tentang dasar hukum yang terkait langsung dengan penyusunan Renstra SKPD dan juga dasar hukum yang terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan SKPD.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, gambaran struktur organisasi, dan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.

### 2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga

Menjelaskan tentang sumber daya yang ada, baik Sumber Daya Manusia, aset/ modal, dan sumber daya lainnya.

### 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga berdasarkan sasaran/target Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga periode

sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga

Mengemukakan hasil analisis terhadap kondisi eksternal dan internal Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga pada lima tahun mendatang, termasuk penjelasan mengenai macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU– ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Mengemukakan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, apa saja tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga yang terkait dengan visi, misi, serta program Bupati dan wakil Bupati terpilih, dan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi tersebut.

#### 3.3 Telaah Renstra Kementrian / Lembaga Dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra Kementrian/Lembaga maupun renstra provinsi Jawa Tengah.

#### 3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pada bagian ini berisi factor-faktor apa saja yang menghambat dan mendorong fungsi pelayanan Sekretariat DPRD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

#### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga yang harus ditangani dalam lima tahun ke depan.

### BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini berisi rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga untuk lima tahun kedepan.

### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini mengemukakan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini ditampilkan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga yang secara langsung menunjukkan kinerja dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VIII PENUTUP

Mengemukakan secara ringkas mengenai kesimpulan dan harapan dari Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Sekretariat DPRD berkedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, dan secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut:

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga**

Tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga adalah:

- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD,
- b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, dan
- c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta
- d. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD;




- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Sekretariat DPRD; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, terdiri dari :

- 1) Sekretaris DPRD.
- 2) Bagian terdiri dari :
  - a) Bagian Persidangan & Perundang-undangan, terdiri dari :
    - Subbagian Dokumentasi dan Produk Hukum;
    - Subbagian Rapat dan Risalah;
    - Subbagian Humas dan Protokol.
  - b) Bagian Umum, terdiri dari :
    - Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan;
    - Subbagian Perencanaan;
    - Subbagian Keuangan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Apabila susunan organisasi tersebut digambarkan dalam bentuk struktur adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi Bagian-bagian di Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

### **1) Sekretaris DPRD**

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam pelaksanaan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;

### **2) Bagian Persidangan & Perundang-Undangan**

Kepala Bagian Persidangan & Perundang-Undangan adalah unsur pelaksana pemberian dukungan bidang Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberian dukungan bidang Persidangan dan Perundang-undangan meliputi penyelenggaraan rapat dan risalah, produk dan dokumentasi hukum serta humas dan protokol.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Persidangan & Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyelenggaraan rapat-rapat DPRD meliputi pengumpulan bahan administrasi rapat, perlengkapan rapat-rapat, penyelenggaraan rapat-rapat, penggandaan, pendistribusian bahan rapat, fasilitasi dan memandu jalannya rapat-rapat;
- b. pengoordinasian penyusunan risalah rapat-rapat DPRD meliputi pencatatan/notulen atau catatan rapat-rapat DPRD, pengolahan dan penyusunan naskah risalah rapat-rapat DPRD;
- c. pengoordinasian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD, Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, pengesahan produk hukum DPRD, perjanjian/kerjasama yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD;
- d. telaah dan pengkajian produk hukum yang dikeluarkan oleh DPRD;
- e. pelaksanaan dokumentasi hukum meliputi penyerapan informasi peraturan perundang-undangan dan mendokumentasikan produk hukum pusat dan produk hukum daerah;
- f. fasilitasi pelayanan kehumasan dan keprotokolan DPRD meliputi penyelenggaraan publikasi, dokumentasi, keprotokolan dan pemberitaan DPRD, penyusunan naskah sambutan, makalah dan presentasi Pimpinan DPRD, fasilitasi dan koordinasi pelayanan hubungan masyarakat, publikasi produk hukum daerah;
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

### 3) Bagian Umum

Kepala Bagian Umum adalah unsur pelaksana bidang Administrasi Umum Sekretariat DPRD, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Kepala Bagian Umum mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan administrasi kesekretariatan DPRD serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan, Keuangan, Tata Usaha dan Perlengkapan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Sekretariat DPRD;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, tatusaha umum, tata usaha pimpinan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, perlengkapan dan rumahtangga, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat DPRD;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. pengoordinasian tenaga ahli DPRD;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat DPRD;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- h. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan fungsinya.

Uraian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga tersebut, tata kerja organisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bagian-bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Begitu pula masing-masing Subbagian di Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya. Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur pimpinan dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap unsur pimpinan di lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan wajib memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Selain itu, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

### 2.2.1 Kondisi Kepegawaian eksisting

Profil Kepegawaian di Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

Tabel 2.2.1 Profil Pegawai Sekretariat DPRD  
Kabupaten Purbalingga

PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		PNS	THL	ESELON		
	LK	PR			II	III	IV
S2	1	-	1	-	1	-	-
S1	16	8	13	11	-	2	5
D3	5	2	2	5	-	-	-
SLTA	27	2	5	24	-	-	-
SLTP	7	-	-	7	-	-	-
SD	4	-	-	4	-	-	-

### 2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga memiliki Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan Prasarana yang ada pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.2.2 Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat DPRD  
Kab. Purbalingga

No.	NAMA BARANG	JML	NILAI (RP)
1	Tanah	2	957.785.000
2	Alat Angkutan	22	3.700.819.000
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	997	3.293.570.276
4	Alat Studio Komunikasi & Pemancar	56	403.395.045
5	Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	1	170.000.000

No.	NAMA BARANG	JML	NILAI (RP)
6	Alat Laboratorium	8	40.743.560
7	Alat Komputer	71	374.087.000
8	Bangunan Gedung	12	3.650.757.150
9	Instalasi	3	39.645.800
10	Jaringan	1	19.946.300
11	Bahan Perpustakaan	717	197.426.472
12	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	73	52.400.000
13	Tanaman	104	31.700.000
JUMLAH		485	13.562.275.603

### 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Pengertian kinerja tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam kinerja diperlukan sebuah manajemen (*performance management*) yang merupakan satu upaya untuk memperoleh hasil terbaik dari organisasi.

Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu unit kerja pendukung (*supporting unit*) dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, dan lain-lain.

Pelayanan yang diberikan masing-masing Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di Sekretariat DPRD mengacu kepada tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga melaksanakan 2 (dua) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan-kegiatan:
  - a. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*, dengan Sub Kegiatan :

1.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga
2. Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :*
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :*
  1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :*
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  5. Penyediaan Bahan/Material
  6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :*
  1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :*
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

*g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :*

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Pemeliharaan Mebel

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

*h. Layanan Keuangan & Kesejahteraan DPRD, dengan Sub Kegiatan :*

1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

3. Pelaksanaan Medical Check UP DPRD

*1. Layanan Administrasi DPRD, dengan Sub Kegiatan :*

1. Fasilitasi Fraksi DPRD

2. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan kegiatan-kegiatan:

*a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dengan sub kegiatan :*

1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

4. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

5. Penyusunan Tata Tertib DPRD
- b.* Pembahasan Kebijakan Anggaran, dengan sub kegiatan :
1. Pembahasan KUA dan PPAS
  2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
  3. Pembahasan APBD
  4. Pembahasan APBD Perubahan
  5. Pembahasan Laporan Semeseter
  6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- c.* Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan sub kegiatan :
1. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan & Hukum
  2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
  3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
  4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
  5. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
  6. Pengawasan Pengguna Anggaran
- d.* Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan sub kegiatan :
1. Bimbingan Teknis DPRD
  2. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
  3. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
  4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
  5. Penyusunan Program Kerja DPRD
- e.* Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dengan sub kegiatan :

1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
  2. Penyusunan Pokok-pokok Pikran DPRD
  3. Pelaksanaan Reses
- f.* Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, dengan sub kegiatan:
1. Penyusunan Kode etik DPRD
  2. Pengawasan Kode Etik DPRD
- g.* Pembahasan Kerja Sama Daerah, dengan sub kegiatan :
1. Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
  2. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
- h.* Fasilitasi Tugas DPRD, dengan sub kegiatan :
1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
  2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
  3. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya tersebut, selama tiga tahun sebelumnya dapat dilihat dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra OPD Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian Pada Tahun ke-								
		2016		2017		2018		2019		2020		2016		2017		2018		2019		2020		2016	2017	2018	2019	2020				
		K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	%	%	%	%	%				
1	Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda																									135,7	53,7	106,3	351,8	201,1
	1	Jumlah Raperda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah	13		15	-	15	-	15	-	15	-			21		22		14		18									
	2	Jumlah Raperda yang diusulkan DPRD	5		5	-	5	-	5	-	5	-			5		5		4		4									
	3	Jumlah Raperda yang dibahas	18		20	-	20	-	20	-	20	-			24		19		22		21									
	4	Jumlah Raperda yang mendapat Persetujuan Bersama antara DPRD dan Bupati	18		20	-	20	-	20	-	20	-			18		33		12		16									
	5	Jumlah pembahasan Raperda di	9		9	-	9	-	9	-	9	-			9		3		20		4									



3	Reses		Jumlah Reses yang dilaksanakan	3	3	3	2	3		3	2	2	3	69,0	108,6	124,4	98,3	124,5	
4	Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD													64,3	129,0	63,6	203,0	166,1	
	1	Jumlah Rapat Pimpinan yang dilaksanakan	12	12	-	12	-	12	-	12	-		12						
	2	Jumlah Rapat Konsultasi Pimpinan yang dilaksanakan	12	12	-	12	-	12	-	12	-		12						
	3	Jumlah Rapat Badan Anggaran yang dilaksanakan	24	24	-	24	-	24	-	24	-		24	4					
	4	Jumlah Rapat Badan Musyawarah yang dilaksanakan	12	12	-	12	-	12	-	12	-		12	3					
	5	Jumlah Rapat Badan Pembentukan	30	30	-	30	-	30	-	30	-		30	3					

		Perda yang dilaksanakan																				
		6	Jumlah Rapat Badan Kehormatan yang dilaksanakan	30	30	-	30	-	30	-	30	-	30	3	17	10						
		7	Jumlah Rapat Komisi-komisi yang dilaksanakan	60	60	-	60	-	60	-	60	-	30	3	47	14						
		8	Jumlah Rapat Fraksi yang dilaksanakan	30	30	-	30	-	30	-	30	-	60	5	33	9						
		9	Jumlah Rapat Paripurna yang dilaksanakan	24	24	-	24	-	24	-	24	-	30	5	41	15						
		10	Jumlah Rapat Paripurna Istimewa yang dilaksanakan	3	3	-	3	-	3	-	3	-	3	1	15	0						
5	Pembuatan Majalah Komunikatif DPRD		Jumlah Edisi Majalah Gema Legislatif	12	12		12		12		12		12				55,6	96,3	52,9	107,0	53,2	







		1	Jumlah belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	90	90	-	90	-	90	-	90	-	90	0	90										
		2	Jumlah belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45	45	-	45	-	45	-	45	-	45	45	90										
		3	Jumlah belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	45	45	-	45	-	45	-	45	-	45	0	90										
		4	Jumlah belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0	0	-	0	-	45	-	0	-	0	45	45										
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek	12	12		12		15		15			12						-		69,2	90,4	103,8	0,0	2,9
7	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Renja, DPA, LKIP, PK, LKPI, LPPD, LKD, Aset yang dapat disusun	8	8		8		8		8			8								16,0	99,4	100,0	96,2	72,8

Tabel 2.3  
Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)
Belanja Tidak Langsung	312.698.000	292.222.000	294.060.000	320.000.000	255.753.125	264.980.000	277.345.200	310.600.000	81%	90%	94%	97%
- Belanja Pegawai	312.698.000	292.222.000	294.060.000	320.000.000	255.753.125	264.980.000	277.345.200	310.600.000	81%	90%	94%	97%
Belanja Langsung	32.452.324.000	33.673.868.000	34.595.107.000	31.190.521.000	27.493.192.973	31.041.276.973	33.196.441.703	27.918.856.462	84%	92%	95%	89%
- Belanja Pegawai	2.475.174.000	2.279.769.000	2.514.348.000	2.591.047.000	2.337.522.466	2.157.436.230	2.452.234.065	2.460.400.813	94%	94%	97%	94%
- Belanja Barang dan Jasa	29.677.600.000	31.318.874.000	31.199.870.000	28.209.624.000	24.892.395.507	28.821.156.743	29.893.330.618	25.082.208.449	83%	92%	95%	88%
- Belanja Modal	299.550.000	75.225.000	880.889.000	389.850.000	263.275.000	62.684.000	850.877.020	376.247.200	87%	83%	96%	96%
<b>TOTAL BTL + BL</b>	<b>32.765.022.000</b>	<b>33.966.090.000</b>	<b>34.889.167.000</b>	<b>31.510.521.000</b>	<b>27.748.946.098</b>	<b>31.306.256.973</b>	<b>33.473.786.903</b>	<b>28.229.456.462</b>	<b>84%</b>	<b>92%</b>	<b>95%</b>	<b>89%</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara umum, realisasi Belanja Program dan Kegiatan yang telah direncanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dapat dilaksanakan secara keseluruhan dengan baik. Realisasi tersebut diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.

Hal tersebut dapat dilihat dari Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016-2021 yang disediakan hampir seluruh Anggaran di Sekretariat DPRD terserap sepenuhnya dengan prosentase capaian anggaran yang hampir 100% .

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengindentifikasian faktor-faktor pendukung maupun penghambat, baik faktor internal atau faktor eksternal merupakan faktor penting untuk menjadikan tantangan menjadi peluang sehingga pencapaian tujuan dapat berhasil dengan baik. Termasuk di Sekretariat DPRD sebagai SKPD yang mempunyai tugas fasilitasi terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, maka harus mengetahui tantangan dan peluangnya sehingga dapat meningkatkan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Faktor eksternal organisasi yang menjadi tantangan yang dapat diidentifikasi yaitu:

- a. sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah, terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD;
- b. kesulitan memperoleh data sebagai materi rapat dan pengambilan kebijakan, terutama yang bersumber dari eksternal organisasi;
- c. tidak adanya ukuran kepuasan terhadap pelayanan kepada anggota DPRD;
- d. kegiatan-kegiatan DPRD yang dilaksanakan di luar jadwal yang sudah ditetapkan;
- e. adanya alih tugas Aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah.

Sedangkan yang menjadi peluang organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. adanya dukungan kegiatan DPRD dari SKPD yang lain;
- b. adanya kepastian regulasi yang mengatur kegiatan DPRD;
- c. adanya dukungan dari media dan asosiasi seperti Adkasi dan Asdeksi;
- d. adanya pengawasan dari masyarakat terhadap hasil kinerja DPRD.

Dari analisis faktor-faktor tantangan dan peluang tersebut, guna mendukung keberhasilan tujuan organisasi hal-hal yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan dukungan Pimpinan dan Pejabat Struktural untuk fasilitasi dan pelayanan DPRD;
- b. Manfaatkan sarana prasarana yang memadai guna memberikan fasilitasi dan pelayanan yang baik;
- c. Manfaatkan *job description* yang jelas dan dukungan aparatur untuk optimalisasi fasilitasi dan pelayanan;
- d. Memanfaatkan kesempatan bimtek dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM;
- e. Memanfaatkan media massa dan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD.

Disamping itu perlu juga adanya kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh yaitu :

- a. Mengoptimalkan kualitas fasilitasi dan pelayanan kepada anggota DPRD;
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur;
- c. Penetapan stándar operasional pelayanan yang baku yang dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN**

Di dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga menghadapi permasalahan sebagai berikut:

**1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Profesional,**

Di dalam menjalankan perannya, Sekretariat DPRD menghadapi tuntutan untuk melaksanakan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD. Di sisi lain, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD saat ini masih belum mencukupi. Kebutuhan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugasnya banyak membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informatika, bidang perencanaan, dan bidang hukum/perundang-undangan.

**2. Keterbatasan sarana dan pra sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

Untuk memenuhi kebutuhan akses informasi dan untuk mendukung rapat-rapat DPRD yang bersifat virtual diperlukan penyediaan jaringan internet dengan kecepatan maksimal. Selain jaringan internet sarana pendukung lainnya adalah komputer. Sarana yang ada saat ini masih ada beberapa aparatur Sekretariat DPRD yang menggunakan komputer dengan spesifikasi rendah sehingga agak menghambat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

**3. Pelaksanaan Jadwal Kegiatan dan Rencana Kerja DPRD yang tidak optimal**

Rencana Kerja DPRD disusun untuk jangka waktu 1 tahun dan dijabarkan setiap bulannya dalam bentuk Jadwal Kegiatan DPRD. Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan DPRD yang sudah ditetapkan dalam implementasinya sering berubah-ubah sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat. Hal ini berdampak pada berubahnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang sudah berproses sebagai penjabaran dari Jadwal Kegiatan DPRD, sehingga harus mengulang kembali dari awal untuk dapat melaksanakan kegiatan yang baru tersebut. Di samping itu, padatnya jadwal kegiatan DPRD mengakibatkan

jadwal kegiatan yang sudah disusun dan disepakati ada kalanya tidak dapat dilaksanakan karena berbenturan waktu dengan kegiatan yang lain, terutama dalam menghadiri undangan-undangan dan penyesuaian kegiatan dari pemerintah daerah yang melibatkan DPRD.

4. Tidak adanya ukuran kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD

Siklus dalam sistem pelayanan kepada anggota DPRD adalah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Evaluasi dalam pelayanan tersebut diharapkan sebagai suatu penilaian objektif dan sistematis dari anggota DPRD sehingga dapat digunakan untuk proses perumusan kebijakan baru untuk perbaikan/mempertahankan pelayanan kepada anggota DPRD dalam kegiatan berikutnya. Namun demikian, terdapat kesulitan untuk mengukur tingkat kepuasan tersebut mengingat latar belakang anggota DPRD yang berbeda-beda. Di samping itu, SOP yang disusun seringkali tidak dilaksanakan dengan optimal karena adanya tuntutan fleksibilitas dalam pelayanan kepada anggota DPRD.



Tabel 3.1.  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga	Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Profesional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui Diklat</li> <li>- Aparatur Sekretariat DPRD yang memiliki kompetensi terbatas</li> <li>- Belum adanya fungsional tertentu di Sekretariat DPRD yang sesuai kebutuhan</li> </ul>
2		Keterbatasan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan sarana prasarana TIK belum merata</li> <li>- Anggaran Belanja TIK Terbatas</li> </ul>
3		Pelaksanaan Jadwal Kegiatan dan Rencana Kerja DPRD yang tidak optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang Komitmen terhadap jadwal dan rencana kerja yang sudah ditetapkan.</li> <li>- Seringnya terjadi perubahan kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PD</li> <li>- Banyaknya kegiatan di luar Tupoksi DPRD</li> <li>- Padatnya jadwal kegiatan DPRD</li> </ul>
4		Tidak adanya ukuran kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesulitan untuk mengukur tingkat kepuasan anggota DPRD.</li> <li>- Standar kepuasan masing-masing anggota Dewan berbeda-beda.</li> <li>- SOP tidak dilaksanakan dengan optimal.</li> </ul>

### 3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Kebijakan pembangunan daerah merupakan bagian terintegral dan menjadi satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional, khususnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purbalingga untuk mewujudkan kondisi ideal yang diharapkan dalam jangka waktu lima tahun yang merupakan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 – 2026.

Visi-misi saat kampanye menjadi salah satu prioritas utama dalam menjalankan program Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga. Dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan Kabupaten Purbalingga, Bupati dan Wakil Bupati telah menetapkan visi pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, yakni:

***“Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”.***

Makna yang termuat dalam Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam

mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan. Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

b. Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

c. Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

d. Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila

dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Atas dasar arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purbalingga yang diwujudkan dalam bentuk visi dan misi tersebut, menjadi dasar acuan dalam menentukan strategi dan kebijakan untuk menyusun prioritas program pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Adapun program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam RPJMD 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) sudah mengacu pada Kepmendagri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah sebagai revisiannya atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga adalah Program Dukungan/Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat DPRD mempunyai Faktor-faktor yang menghambat kinerja Sekretariat DPRD yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah karena perubahan peraturan dari Pemerintah Pusat.
2. Tingginya tuntutan profesionalisme aparatur sebagai PNS yang dapat dipengaruhi oleh proses interaksi langsung antara Anggota DPRD dengan Sekretariat DPRD.
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengkritisi kinerja perangkat daerah.
4. Latar belakang Anggota DPRD yang berbeda-beda

Sedangkan dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat DPRD mempunyai Faktor-faktor yang mendorong kinerja Sekretariat DPRD yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kesekretariatan .
2. Adanya potensi SDM para Anggota DPRD yang dapat dikembangkan .
3. Tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi Instansi Sekretariat DPRD sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan dan pelayan publik kedepan.
4. Terbukanya peluang pengembangan Teknologi informatika dalam

kajian kebijakan.

### 3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI /KABUPATEN/ KOTA

Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak secara langsung memiliki keterkaitan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, maka tidak dilakukan telaahan terhadap Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

### 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

#### 3.4.1 TELAAHAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah tidak secara langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga sehingga tidak dilakukan penelaahan tersebut.

#### 3.4.2 TELAAHAN TERHADAP KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Telaahan terhadap KLHS tidak secara langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga sehingga tidak dilakukan penelaahan tersebut.

### 3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja. Kajian lingkungan banyak menghasilkan banyak isu, tetapi perencanaan strategis menganjurkan agar tidak semua isu perlu diatasi, karena perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada.

Isu-isu strategis yang berkembang di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, Sekretariat DPRD

Kabupaten Purbalingga, dan kepegawaian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD dan Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hubungan yang serasi dan komunikasi yang baik antara DPRD dengan Pemerintah Daerah menjadi hal yang mutlak untuk terus dibina dan dijaga agar proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Isu-isu penting yang dapat mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD antara lain :

- a. Seringnya terjadi perubahan peraturan kebijakan dan perubahan peraturan perundangan secara nasional maupun daerah yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD terutama kondisi kebijakan politik, misalnya perubahan Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang MPR, DPRD, DPD, dan DPRD yang biasanya berubah di setiap awal Periode Keanggotaan DPRD.
- b. Reformasi birokrasi secara terus menerus mengharuskan ASN untuk menyesuaikan diri secara profesional, seperti adanya kebijakan rencana perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.
- c. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi menuntut ASN untuk dapat menguasai Teknologi dan Informasi tersebut.
- d. Tuntutan masyarakat untuk menggunakan semua kebutuhan informasi yang dikehendaki, termasuk akses program dan kegiatan di OPD bisa diketahui oleh masyarakat, hal ini menunjukkan perlunya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Rencana perubahan Tipe OPD Sekretariat DPRD dari Tipe B menjadi Tipe A (Sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Pembentukan Perangkat Daerah).
- f. Penambahan Jumlah Anggota Dewan di Periode kedepan kemungkinan menjadi 50 orang karena berdasarkan Laporan Data Kependudukan dari Dinpendukcapil per 31 Desember 2019 Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga mencapai lebih dari 1 juta penduduk ( 1.003.246 Jiwa, sesuai

Pasal 191 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa jumlah kursi DPRD Kabupaten dengan jumlah Penduduk lebih dari 1 juta orang sampai dengan 3 juta orang memperoleh alokasi 50 kursi).



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DPRD**

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 untuk mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2021-2026. Adapun secara umum tujuan yang ingin dicapai adalah:

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD		Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	Point	76	77	78	79	80
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Indeks	66	68	70	72	74
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Cakupan pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Persen	100	100	100	100	100

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah**

Faktor-faktor kunci keberhasilan adalah unsure-unsur dari suatu organisasi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi organisasi. Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur-unsur perencanaan strategis. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga disusunlah strategi dan kebijakan sebagaimana dalam tabel berikut:

<b>VISI : Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia</b>			
<b>MISI : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efektif, Inovatif, Bersih Akuntabel dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Meningkatkan kualitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Memfasilitasi penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten (DPRD)

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Program operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Oleh karena itu, untuk menjaga keselarasan dan konsistensi program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026, maka secara keseluruhan merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD dalam Renstra Tahun 2021-2026 telah menyusun rencana program dan kegiatan untuk periode 5 (lima) tahunan yang meliputi :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan-kegiatan :
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
  9. Layanan Administrasi DPRD
  
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan kegiatan-kegiatan :
  1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
  2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
  3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
  4. Peningkatan Kapasitas DPRD

5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
7. Pembahasan Kerja Sama Daerah
8. Fasilitasi Tugas DPRD

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sebagaimana Lampiran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 sebagai bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURBALINGGA Kabupaten Purbalingga

Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
<b>Unsur Sekretariat DPRD</b>					-		-		-		-		-	
Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	nilai	NA	76	-	77	-	78	-	79	-	80	-	
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	indeks	NA	66	-	68	-	70	-	72	-	74	-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	NA	100	5,791	100	5,791	100	5,791	100	5,791	100	5,791	

Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja & Dokumen perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan.	persen	NA	100	5,791	100	5,791	100	5,791	100	5,791	100	5,791	
Sub. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	dokumen	NA	2	3,227	2	3,227	2	3,227	2	3,227	2	3,227	
Sub. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	dokumen	NA	1	2,562	1	2,562	1	2,562	1	2,562	1	2,562	
	2 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian,	Persen	NA	100	1,991,312	100	1,991,312	100	1,991,312	100	1,991,312	100	1,991,312	



	administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah													
Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah/Rata-rata capaian SKP	persen	NA	100	30,000	100	30,000	100	30,000	100	30,000	100	30,000	
Sub. Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkirimnya Peserta Diklat	orang	NA	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan serta terlaksananya administrasi umum penunjang	persen	NA	100	8,000	100	8,000	100	8,000	100	8,000	100	8,000	

	operasional kantor													
Sub. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	Jenis, Unit, Buah/bulan	NA	11	18,938	11	18,938	11	18,938	11	18,938	11	18,938	
Sub. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	bulan	NA	12	341,693	12	341,693	12	341,693	12	341,693	12	341,693	
Sub. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	Eks/bulan	NA	21	-	21	-	21	-	21	-	21	-	
Sub. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jamuan tamu	orang kali	NA	19,217	635,074	19,217	635,074	19,217	635,074	19,217	635,074	19,217	635,074	
Sub. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan rapat	orang kali	NA	19,217	19,550	19,217	19,550	19,217	19,550	19,217	19,550	19,217	19,550	
Sub. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Persentase Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	persen	NA	100	8,000	100	8,000	100	8,000	100	8,000	100	8,000	
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	3 Tersedianya barang milik daerah penunjang	persen	NA	100	1,495,800	100	1,495,800	100	1,495,800	100	1,495,800	100	1,495,800	

	urusan pemerintah daerah													
Sub. Penyediaan Jasa surat menyurat	tersedianya perangkat, materai, dan jasa pos/pengiriman													
Sub. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi, jaringan internet	bulan	NA	12	237,600	12	237,600	12	237,600	12	237,600	12	237,600	
Sub. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan, penjaga malam, operator computer, pengemudi, teknis lainnya	bulan	NA	12	46,500	12	46,500	12	46,500	12	46,500	12	46,500	
Sub. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Operator Komputer, Pengemudi,	orang/bulan	NA	12	1,204,000	12	1,204,000	12	1,204,000	12	1,204,000	12	1,204,000	

	dan Teknis lainnya													
	3 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti & dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	persen	NA	100	3,154,442	100	3,154,442	100	3,154,442	100	3,154,442	100	3,154,442	
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan													
Sub. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	ASN	NA	25	1,824,450	25	1,824,450	25	1,824,450	25	1,824,450	25	1,824,450	
Sub. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kunjungan Lapangan/Survei/Koordinasi/Undangan	persen	NA	100	2,563,172	100	2,563,172	100	2,563,172	100	2,563,172	100	2,563,172	

	/SPPD dalam kota & dalam negeri													
Sub. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Tersusunya SPM,LRA, dan Laporan Keuangan	persen	NA	100	25,000	100	25,000	100	25,000	100	25,000	100	25,000	
	4 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	1 Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah													
Sub. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis, Unit/Buah	NA	7	-	7	-	7	-	7	-	7	-	
	5 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	906,079	100	906,079	100	906,079	100	906,079	100	906,079	
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah													

Sub. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharaan ya kendaraan dinas Roda 2 dan Roda 4 (ganti oli, ganti suku cadang, dll)	bulan	NA	12	515,279	12	515,279	12	515,279	12	515,279	12	515,279
Sub. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terpeliharaan ya pajak kendaraan dinas Roda 2 dan Roda 4	bulan	NA	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-
Sub. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharaan ya Peralatan dan mesin lainnya.	jenis/bulan	NA	10	140,800	10	140,800	10	140,800	10	140,800	10	140,800
Sub. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharaan ya gedung kantor (pengecatan, dll)	unit/bulan	NA	1	250,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000
	6 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	8,000	100	8,000	100	8,000	100	8,000	100	8,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	1 Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	dokumen	NA	12		12		12		12		12	

Sub. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketersediaan barang milik daerah	bulan	NA	12	8,000	12	8,000	12	8,000	12	8,000	12	8,000	
	7 Cakupan layanan keuangan dan administrasi DPRD	persen	NA	100	22,934,119	100	22,934,119	100	22,934,119	100	22,934,119	100	22,934,119	
Keg. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1 Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	bulan	NA	12										
Sub. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang gaji dan Tunjangan nya terbayar tepat waktu	Orang	NA	45	21,534,500	45	21,534,500	45	21,534,500	45	21,534,500	45	21,534,500	
Sub. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	stel	NA	225	416,250	225	416,250	225	416,250	225	416,250	225	416,250	
Sub. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti medical check up	Orang	NA	45	31,500	45	31,500	45	31,500	45	31,500	45	31,500	

Keg. Layanan Administrasi DPRD	2 Terselenggara Administrasi Ketatausahaan dan Kepegawaian DPRD	persen	NA	100	1,075,000	100	1,075,000	100	1,075,000	100	1,075,000	100	1,075,000	
Sub. Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah fraksi DPRD yang difasilitasi	fraksi	NA	7	50,000	7	50,000	7	50,000	7	50,000	7	50,000	
Sub. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Alat Kelengkapan DPRD, yang dilaksanakan. Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan non penyusunan perda dan non anggaran	bulan	NA	12	125,000	12	125,000	12	125,000	12	125,000	12	125,000	
Sub. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tercukupinya kebutuhan rumah tangga DPRD	bulan	NA	12	900,000	12	900,000	12	900,000	12	900,000	12	900,000	
Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD	Persen	NA	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	



Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Cakupan fasilitasi pelayanan persidangan dan perundang-undangan	persen	NA	100	5,559,013	100	5,559,013	100	5,559,013	100	5,559,013	100	5,559,013	
Keg. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1 Jumlah Perda dan Peraturan DPRD yang disusun	persen	NA	100	3,503,810	100	3,503,810	100	3,503,810	100	3,503,810	100	3,503,810	
Sub. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	perda	NA	25	474,988	25	474,988	25	474,988	25	474,988	25	474,988	
Sub. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda yang dibahas	raperda	NA	25	2,328,822	25	2,328,822	25	2,328,822	25	2,328,822	25	2,328,822	
Sub. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Perundang-undangan yang dikaji	kajian	NA	2	500,000	2	500,000	2	500,000	2	500,000	2	500,000	
Sub. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik yang disusun	dokumen	NA	4	200,000	4	200,000	4	200,000	4	200,000	4	200,000	
Sub. Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata	dokumen	NA	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	

	tertib DPRD yang disusun													
Keg. Pembahasan Kebijakan Anggaran	2 Jumlah dokumen anggaran yang disetujui	dokumen	NA	7	1,763,808	7	1,763,808	7	1,763,808	7	1,763,808	7	1,763,808	
Sub. Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah KUA PPAS yang disepakati	dokumen	NA	1	508,662	1	508,662	1	508,662	1	508,662	1	508,662	
Sub. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah KUA PPAS Perubahan yang disepakati	dokumen	NA	1	505,062	1	505,062	1	505,062	1	505,062	1	505,062	
Sub. Pembahasan APBD	Jumlah APBD yang disetujui	dokumen	NA	1	255,766	1	255,766	1	255,766	1	255,766	1	255,766	
Sub. Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah APBD Perubahan yang disetujui	dokumen	NA	1	252,166	1	252,166	1	252,166	1	252,166	1	252,166	
Sub. Pembahasan Laporan Semester	Jumlah laporan semester yang disetujui	dokumen	NA	2	1,136	2	1,136	2	1,136	2	1,136	2	1,136	
Sub. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen pertanggungjawaban APBD yang dibahas	dokumen	NA	1	241,016	1	241,016	1	241,016	1	241,016	1	241,016	

	2	Cakupan fasilitasi pelayanan penganggaran dan pengawasan	Persen	NA	100	7,027,541	100	7,027,541	100	7,027,541	100	7,027,541	100	7,027,541
Keg. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1	Cakupan Fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	persen	NA	100	7,027,541	100	7,027,541	100	7,027,541	100	7,027,541	100	7,027,541
Sub. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah pengawasan urusan pemerintahan dan hukum (kunjungan lapangan & rapat)	kegiatan	NA	12	549,460	12	549,460	12	549,460	12	549,460	12	549,460
Sub. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah pengawasan urusan infrastruktur (kunjungan lapangan & rapat)	kegiatan	NA	12	622,510	12	622,510	12	622,510	12	622,510	12	622,510
Sub. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah pengawasan urusan Kesejahteraan Rakyat (kunjungan lapangan & rapat)	kegiatan	NA	12	634,157	12	634,157	12	634,157	12	634,157	12	634,157

Sub. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah pengawasan urusan perekonomian (kunjungan lapangan & rapat)	kegiatan	NA	12	858,245	12	858,245	12	858,245	12	858,245	12	858,245
Sub. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah pengawasan hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang ditindaklanjuti	rapat	NA	1	140,398	1	140,398	1	140,398	1	140,398	1	140,398
Sub. Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah pengawasan penggunaan anggaran (kunjungan lapangan & rapat)	kegiatan	NA	4	399,444	4	399,444	4	399,444	4	399,444	4	399,444
Keg. Peningkatan Kapasitas DPRD	2 Jumlah anggota DPRD yang meningkat kapasitasnya	Orang	NA	45	3,980,161	45	3,980,161	45	3,980,161	45	3,980,161	45	3,980,161
Sub. Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis bagi anggota	bintek	NA	6	2,034,620	6	2,034,620	6	2,034,620	6	2,034,620	6	2,034,620

	DPRD yang dilaksanakan													
Sub. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah tim ahli yang disediakan	orang kali	NA	20	191,750	20	191,750	20	191,750	20	191,750	20	191,750	
Sub. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	orang/bulan	NA	7	210,000	7	210,000	7	210,000	7	210,000	7	210,000	
Sub. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan kegiatan hubungan masyarakat	kegiatan	NA	30	633,680	30	633,680	30	633,680	30	633,680	30	633,680	
Sub. Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen renja DPRD yang disusun	dokumen	NA	1	910,111	1	910,111	1	910,111	1	910,111	1	910,111	
Keg. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 jumlah aspirasi masyarakat yang dihimpun	persen	NA	100	2,974,491	100	2,974,491	100	2,974,491	100	2,974,491	100	2,974,491	
Sub. Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan	kegiatan	NA	12	27,000	12	27,000	12	27,000	12	27,000	12	27,000	
Sub. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah sidang pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD	kali	NA	2	11,685	2	11,685	2	11,685	2	11,685	2	11,685	

Sub. Pelaksanaan Reses	Jumlah laporan hasil reses	laporan	NA	135	2,935,806	135	2,935,806	135	2,935,806	135	2,935,806	135	2,935,806	
Keg. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	4 Prosentase kasus pelanggaran kode etik DPRD yang ditangani	persen	NA	100	262,867	100	262,867	100	262,867	100	262,867	100	262,867	
Sub. Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik DPRD	dokumen	NA	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Sub. Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah kasus pelanggaran kode etik DPRD yang ditangani	kasus	NA	5	262,867	5	262,867	5	262,867	5	262,867	5	262,867	
Keg. Pembahasan Kerja Sama Daerah	5 Prosentase kerja sama daerah yang disetujui DPRD	persen	NA	100	282,938	100	282,938	100	282,938	100	282,938	100	282,938	
Sub. Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Prosentase fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah yang dilaksanakan	persen	NA	100	34,686	100	34,686	100	34,686	100	34,686	100	34,686	
Sub. Penyusunan Bahan komunikasi dan Publikasi	Jumlah jenis media publikasi	jenis	NA	6	247,712	6	247,712	6	247,712	6	247,712	6	247,712	

Keg. Fasilitasi Tugas DPRD	7 Prosentase kegiatan pimpinan DPRD yang difasilitasi	persen	NA	100	670,599	100	670,599	100	670,599	100	670,599	100	670,599	
Sub. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi pimpinan DPRD	kali	NA	24	589,308	24	589,308	24	589,308	24	589,308	24	589,308	
Sub. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan kinerja pimpinan DPRD yang disusun	dokumen	NA	12	2,029	12	2,029	12	2,029	12	2,029	12	2,029	
Sub. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah undangan DPRD yang dihadiri	kali	NA	24	79,262	24	79,262	24	79,262	24	79,262	24	79,262	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan pencapaian visi dan misi Kabupaten Purbalingga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, terutama misi ke-1 yaitu Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat, maka salah satu Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga yang dapat mendukung pencapaian visi tersebut yaitu Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga. Adapun Tujuan Misi ke-1 tersebut yaitu terwujudnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat, dengan Sasaran: Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah.

Pada bagian ini ditampilkan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran visi dan misi Bupati Purbalingga. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.



Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI SAAT INI (2021)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi akhir Renstra	
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	Point	NA	76	77	78	79	80	80
		Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Indeks	NA	66	68	70	72	74	74	
		Cakupan pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Persen	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7.2  
 Indikator Kinerja SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURBALINGGA yang Mengacu pada Tujuan  
 dan Sasaran RPJMD  
 Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2020/2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>									
1	Cakupan layanan keuangan dan administrasi DPRD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>									
1	Cakupan Fasilitasi pelayanan persidangan dan perundang-undangan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan fasilitasi pelayanan penganggaran dan pengawasan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi arah serta acuan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD selama 5 (lima) tahun ke depan. Di samping itu, Renstra tersebut merupakan pedoman Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan bersama-sama SKPD lainnya dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026.

Renstra Sekretariat DPRD memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun yang akan datang. Renstra tersebut juga sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada RKPD Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya, oleh karena sifatnya yang masih indikatif, maka data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang ada di dalam Renstra merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku, sehingga dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi, kondisi serta anggaran yang tersedia.

Demikian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dibuat. Semoga dapat bermanfaat, dan Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan perlindungan-Nya. Amiin.

Purbalingga,

2021



SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PURBALINGGA

TRI GUNAWAN SETYADI, SH, MH.  
Pembina Utama Muda  
NIP.19690222 199603 1 004